

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1418, 2015

KEMENPERIN. Akademi Komunitas Industri.
Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta.
Organisasi. Tata Kerja.

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74/M-IND/PER/9/2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
SURAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 20, perlu didirikan Akademi Komunitas bidang Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pembentukan Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Akademi Komunitas;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/3102/M.PAN-RB/09/2015 tanggal 18 September 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL SURAKARTA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut AK-TEKSTIL SOLO adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri.
- (2) AK-TEKSTIL SOLO dipimpin oleh Direktur.

Pasal 2

AK-TEKSTIL SOLO mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang teknologi tekstil dan produk tekstil.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, AK-TEKSTIL SOLO menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan vokasi di bidang teknologi tekstil dan produk tekstil;
- b. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi di bidang teknologi tekstil dan produk tekstil;
- c. pelaksanaan penelitian, pengembangan teknologi dan inovasi serta pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungan alumni;
- e. pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi;
- f. pengelolaan pabrik dalam sekolah (teaching factory);
- g. pelaksanaan kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan, pemagangan, dan penempatan kerja serta peningkatan keterampilan tenaga kerja industri tekstil dan produk tekstil;

- h. pengelolaan perpustakaan, laboratorium, workshop, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya;
- i. pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan kerja sama;
- j. pengelolaan keuangan, administrasi umum, kerumahtanggaan, dan kepegawaian;
- k. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
- l. pelaksanaan pengawasan internal; dan
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

AK-TEKSTIL SOLO terdiri atas:

- a. Direktur dan Pembantu Direktur;
- b. Senat;
- c. Dewan Penyantun;
- d. Satuan Penjaminan Mutu;
- e. Satuan Pengawas Internal;
- f. Subbagian Tata Usaha;
- g. Jurusan;
- h. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- i. Unit Pabrik Dalam Sekolah (Teaching Factory);
- j. Unit Penunjang; dan
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Direktur dan Pembantu Direktur

Pasal 5

- (1) Direktur merupakan dosen yang diberi tugas tambahan untuk memimpin AK-TEKSTIL SOLO.
- (2) Direktur mempunyai tugas memimpin AK-TEKSTIL SOLO.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur dibantu oleh 1 (satu) Pembantu Direktur.
- (2) Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Pembantu Direktur mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni, penjaminan mutu, administrasi umum, keuangan, kerumah tanggaan, kepegawaian, kerja sama dan sistem informasi dan pengawasan internal.

Bagian Ketiga

Senat dan Dewan Penyantun

Pasal 7

- (1) Senat merupakan unsur penyusun kebijakan AK-TEKSTIL SOLO yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dewan Penyantun merupakan unsur yang memberikan pertimbangan non akademik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat dan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam statuta AK-TEKSTIL SOLO.

Bagian Keempat

Satuan Penjaminan Mutu dan Satuan Pengawas Internal

Pasal 8

- (1) Satuan Penjaminan Mutu merupakan unsur penjaminan mutu yang melaksanakan fungsi dokumentasi, pemeliharaan, pengendalian, dan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Satuan Pengawas Internal merupakan unsur pengawas yang melaksanakan fungsi pengawasan non akademik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Penjaminan Mutu dan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam statuta AK-TEKSTIL SOLO.

Bagian Kelima
Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan unsur pelaksana administrasi AK-TEKSTIL SOLO.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, barang milik negara, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, administrasi akademik, kemahasiswaan, hubungan alumni, sistem informasi dan kerja sama di lingkungan AK-TEKSTIL SOLO.
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Pembantu Direktur.

Bagian Keenam

Jurusan

Pasal 10

- (1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi tertentu di bidang teknologi industri tekstil dan produk tekstil.

Pasal 11

Jurusan meliputi :

- a. Jurusan Teknik Pembuatan Benang;
- b. Jurusan Teknik Pembuatan Kain Tenun; dan
- c. Jurusan Teknik Pembuatan Garmen.

Pasal 12

Jurusan terdiri atas:

- a. Ketua Jurusan;
- b. Sekretaris Jurusan;
- c. Program Studi; dan
- d. Laboratorium Jurusan dan/atau Workshop Jurusan.

Pasal 13

- (1) Ketua Jurusan merupakan dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam memimpin Jurusan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas, Ketua Jurusan dibantu oleh Sekretaris Jurusan.
- (3) Program studi merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian pendidikan vokasi tertentu yang diselenggarakan Jurusan.
- (4) Laboratorium Jurusan dan/atau Workshop Jurusan merupakan sarana penunjang jurusan dalam kegiatan praktikum pada proses belajar mengajar.

Bagian Ketujuh

Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 14

- (1) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksana akademik di bidang penelitian, pengembangan teknologi dan inovasi, pengujian, kerja sama peningkatan keterampilan tenaga kerja industri tekstil dan produk tekstil serta pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan kegiatannya dikoordinasikan oleh Pembantu Direktur.

Bagian Kedelapan

Unit Pabrik Dalam Sekolah

(*Teaching Factory*)

Pasal 15

- (1) Unit Pabrik Dalam Sekolah (*Teaching Factory*) merupakan unsur pelaksana akademik di bidang pembelajaran proses produksi.
- (2) Unit Pabrik Dalam Sekolah (*Teaching Factory*) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan kegiatannya dikoordinasikan oleh Pembantu Direktur.

Bagian Kesembilan

Unit Penunjang

Pasal 16

- (1) Unit Penunjang merupakan unsur penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan vokasi di bidang teknologi industri tekstil dan produk tekstil.

- (2) Unit Penunjang dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan kegiatannya dikoordinasikan oleh Pembantu Direktur.

Pasal 17

Unit Penunjang terdiri atas:

- a. Unit Perpustakaan; dan
- b. Unit Komputer.

Pasal 18

- (1) Unit Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
- (2) Unit Komputer mempunyai tugas melakukan pengembangan, pengelolaan, serta pelayanan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kesepuluh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

- (1) Pada AK- TEKSTIL SOLO dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang dipilih oleh kelompok pejabat fungsional dan ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Bagan Organisasi

Pasal 21

Bagan Organisasi AK-TEKSTIL SOLO sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, AK-TEKSTIL SOLO harus menyusun peta bisnis proses.

Pasal 23

Direktur menyampaikan laporan kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri Kementerian Perindustrian mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang teknologi industri tekstil dan produk tekstil secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 24

AK-TEKSTIL SOLO harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di unitnya.

Pasal 25

Setiap unsur di lingkungan AK-TEKSTIL SOLO dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian Perindustrian maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 26

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 27

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 28

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi dibawahnya.

BAB IV

ESELON,

PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselon

Pasal 30

Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a. atau Jabatan Pengawas.

Pasal 31

Direktur, Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Satuan, Kepala Lembaga dan Kepala Unit adalah jabatan non eselon.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 32

- (1) Direktur dan Pembantu Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perindustrian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Satuan dan Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur, Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Satuan, dan Kepala Unit diatur dalam Statuta AK-TEKSTIL SOLO.

BAB V

LOKASI

Pasal 34

AK-TEKSTIL SOLO berlokasi di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja AK-TEKSTIL SOLO diatur dengan Peraturan Menteri Perindustrian setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2015
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,


SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H LAOLY

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 74/M-IND/PER/9/2015

BAGAN ORGANISASI
 AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL SURAKARTA



Unit Penunjang terdiri atas:
 1. Unit Perpustakaan
 2. Unit Komputer

MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA,

SALEH HUSIN